

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia dengan sempurna, salah satunya dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga dapat dikatakan sebagai masyarakat kecil yang kedudukannya sangat penting yang dirangkai dengan rasa kasih sayang yang mendalam dengan sebaik-baiknya ikatan lahir maupun batin, sehingga Islam menganjurkan umatnya untuk menikah bagi orang yang mampu. Dengan begitu sangat jelas kiranya bahwa perkawinan juga diatur secara rinci yang diuraikan dalam hukum positif di Indonesia.

R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa, “perkawinan ialah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”.<sup>1</sup> Sebagaimana telah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut menerangkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Berkaitan dengan Pasal ini berarti bahwa apabila pernikahan dilakukan sesuai dengan norma-norma agama, dalam artian terwujudkannya rukun dan syarat perkawinan, hal tersebut telah memenuhi standar sah nya perkawinan berdasarkan syari’at Islam. Lebih jauhnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang mengatur perihal pencatatan perkawinan teruntuk warga negara Indonesia yang akan menikah, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menjamin hak masing-masing warga negara demi kemaslahatan bersama.

---

<sup>1</sup> Ecep Nurjamal. *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*. (Tasikmalaya: Edu publisher, 2020), h. 25.

Undang-Undang telah mengatur pencatatan perkawinan yang merupakan syarat administratif sebelum melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum sehingga apabila seorang suami atau seorang istri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan karena perkawinan yang dilangsungkan tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan misi perkawinan yang seharusnya. Selain itu pencatatan perkawinan dikhususkan untuk melindungi martabat perempuan juga anak-anak dalam rumah tangga sehingga dengan terjadinya perkawinan maka dapat melindungi kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) yang dapat dibuktikan dengan akta nikah.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat pernikahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Pasal 2 (1) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah” Pasal 3 ayat (1) “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”, (2) “Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan”, Pasal 10 ayat (3) perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Berangkat dari penjelasan di muka, sangat jelas kiranya bahwa pencatatan perkawinan telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, bahkan dalam Al-Qur’an. Persoalan muncul Ketika pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tidak dicatat dan pada akhirnya mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah. UUP Pasal 2 ayat (2) telah menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 93.

yang berlaku”, juga sangat jelas tertera dalam KHI Pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat” kedua kaidah tersebut merupakan aturan yang masih berlaku hingga saat ini.

Adapun aturan pencatatan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1) dimana dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa “pernikah adalah sah apabila dilakukan menurut agama Islam yang diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Dalam penerapannya juga disertai dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini tidak mencatat pernikahannya. Seorang laki-laki yang menunaikan akad nikah dengan seorang perempuan tanpa diawasi oleh pegawai atau wakilnya, maka dikenakan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.00 (lima puluh rupiah). Sebelum diberlakukannya UUP, maka pencatatan perkawinan dijadikan sebagai syarat perkawinan. Ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1976 merupakan bukti bahwa peraturan ini memiliki aturan yang lebih tegas karena jika dibandingkan dengan UUP dan KHI tidak terdapat ketentuan yang lebih jelas yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPN termasuk suatu deviasi yang dapat dikenakan hukuman berupa kurungan ataupun denda meskipun hanya dikategorikan sebagai pelanggaran biasa saja.

Perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut ketentuan hukum positif merupakan perkawinan yang dicatat dan mendapatkan akta nikah beserta salinannya untuk diberikan kepada masing-masing pihak baik suami maupun terhadap istri. Kendati demikian pada kenyataannya tentu saja masih banyak pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pencatatan perkawinan oleh PPN, dalam artian “ilegal” sehingga para pihak banyak yang memohonkan perkara *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya berkekuatan hukum.

Terdapat beberapa faktor masyarakat menikah dibawah tangan, diantaranya karena (1) kurangnya pemahaman terhadap urgensi suatu pencatatan, (2) faktor kelalaian<sup>3</sup>, (3) tingginya tarif yang harus dikeluarkan oleh para pihak sebagai syarat administrasi bila mengikuti prosedur resmi pernikahan yang dilangsungkan oleh para pihak, (4) sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan<sup>4</sup>, (5) adat istiadat, dimana hal tersebut dilakukan oleh masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, (5) atau bisa juga karena sebagian masyarakat muslim masih memahami ketentuan perkawinan yang penekanannya terpaut pada perspektif fiqih-sentris.

Pernikahan yang didasarkan dari pemahaman fiqih-sentris, apabila rukun dan syarat dalam perkawinan terpenuhi, tanpa dapat dibuktikan dengan akta nikah melalui pencatatan perkawinan, kondisi semacam ini dapat menghambat dalam suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kenyataan semacam ini bermaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan.<sup>5</sup> Dengan demikian, bagi warga negara yang menikah dibawah tangan, atau biasa disebut nikah *sirri*, maka harus meng-isbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama di tempat pemohon tinggal kemudian mengutarakan alasan serta kepentingannya dengan jelas dan konkrit dan dilengkapi dengan pembuktian berupa alat-alat yang sah menurut hukum.

Secara sosiologis, perkara *itsbat* nikah yang dimohonkan oleh para pihak ke Pengadilan mengalami peningkatan setiap tahunnya, itu artinya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah belum sepenuhnya efektif. Pada dasarnya, *itsbat* nikah dan pencatatan nikah itu berbeda jika dilihat dari segi wujud serta prosesnya. Akan tetapi keduanya saling berkaitan. Jika perkawinan

---

<sup>3</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antar Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 153.

<sup>4</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Mengadili Peradilan Agama*: Jurnal UIN Antasari 2014, h. 6.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 92-93.

tersebut tidak dicatat, maka pemohon harus meng-*itsbat* kan pernikahannya ke Pengadilan Agama. Keduanya dapat dibedakan menjadi sebab-akibat.<sup>6</sup>

Kendati jelas diatur dalam Undang-Undang tapi masih banyak pernikahan yang tidak dicatat sehingga apabila pencatatan tidak dilakukan, ada akibat hukum bagi perkawinan tersebut dan yang dirugikan adalah pihak perempuan dan anak. Hukum perkawinan hanya mengakui sah perkawinan yang tercatat. Konsekuensinya, akses perempuan dan anak yang dilahirkannya pada keadilan juga dibatasi, hanya perempuan yang menikah secara tercatat yang dilindungi haknya oleh hukum.

Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pasangan, terkhusus perempuan yang baru menyadari betapa pentingnya pencatatan perkawinan ketika dihadapkan oleh problematika hukum, misalnya saja ketika terjadi perceraian, *pertama*, istri tidak berhak menuntut nafkah dan harta bersama. *Kedua*, anak yang terlahir dari perkawinan dibawah tangan, atau biasa disebut perkawinan *sirri*, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja juga tidak memiliki hak waris dari ayahnya, Selain itu perkawinan dianggap tidak berkekuatan hukum tetap, perkawinan ini juga dianggap sebagai perkawinan tidak sah. Masyarakat selalu bersikap bahwa menikah bisa dilakukan dengan cara apapun yang penting sah menurut agama, padahal banyak akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut, karena hal tersebut dapat merugikan perempuan dan anak baik materil maupun moril.

Terkait dengan permasalahan dimuka, dapat diartikan bahwasanya eksistensi *itsbat* nikah sangat perlu bagi setiap warga negara yang tidak dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dampak yang akan dialami oleh istri ataupun anak yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah juga sangat merugikan pihak perempuan dan anak. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk sedikit mengkaji mengenai status hukum anak yang timbul dari pernikahan yang tidak dicatat. Penulis mengangkat permasalahan hal

---

<sup>6</sup> Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 29.

tersebut dengan judul “Status Hukum Dan Hak Keperdataan Anak Yang Terlahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatat (Tinjauan Yuridis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perkawinan yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah?
2. Bagaimana status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi pernikahan yang tidak dicatatkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Untuk mengetahui status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi pernikahan yang tidak dicatatkan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

- a. Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu di bidang Hukum, terkhusus hukum perdata di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan.

b. Praktis

Semoga dapat menjadi bahan untuk memperluas wawasan keilmuan bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, dan dunia peradilan dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

**E. Tinjauan Pustaka**

Menurut Senn "tinjauan Pustaka memberi jalan tentang langkah apa yang akan ditempuh dalam merumuskan, dan pemilihan cara yang tepat dalam pengumpulan data".<sup>7</sup> Pada tinjauan pustaka ini peneliti akan menjelaskan skripsi penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi Wilda Srijunida (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), dengan judul "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi" membahas mengenai kedudukan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya saja, sedangkan menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah terhadap ayah biologisnya dan tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwasanya anak luar kawin akan mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA.<sup>8</sup>
2. Skripsi Lilik Setyawan (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga), dengan judul "Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0077/Pdt.P/2014/PA.SAL)".

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*, (Lembaga penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002) h. 165.

<sup>8</sup> Wilda Srijunida, *Status Anaku Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2015.

Membahas mengenai dampak yuridis penolakan *itsbat* nikah terhadap hak anak dimana jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut negara. Anak juga akan kesulitan mendapatkan akra kelahiran karena orangtua tidak memiliki akta nikah. Begitupula istri tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia.<sup>9</sup>

3. Skripsi Moh Ali Maksum (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “Analisis Hukum Islam atas Penolakan *Itsbat* Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi atas Putusan PA Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PABdw)” membahas mengenai *itsbat* nikah poligami dalam pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dengan alasan tidak disetujui oleh istri pertama, hasil yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri pertama sehingga melanggar Undang-Undang Perkawinan.<sup>10</sup>
4. Skripsi Ria Amaliyah (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) dengan judul “Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Hak Perempuan)” membahas mengenai implikasi penolakan *itsbat* nikah terhadap sulitnya perempuan dalam mendapatkan hak atas harta gono-gini, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan maka istri dan anak sulit mendapatkan hak daro harta warisan, dan anak kesulitan

---

<sup>9</sup> Lilik Setyawan, *Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0077/Pdt.P/2014.PA SAL*. Skripsi Strata Saty Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Tahun 2015.

<sup>10</sup> Moh Ali Maksum, *Analisis Hukum Islam atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi atas Putusan PA Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PABdw)*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2018.

mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah dan hak-hak anak sulit atas biaya pendidikan dan kebutuhan anak.<sup>11</sup>

5. Skripsi Layina Shaiza (Mahasiswa Universitas Negeri Semarang), dengan judul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan *Itsbat* Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg)”, membahas mengenai hak anak setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agung Huruf A angka 8, peneliti menyimpulkan bahwa permohonan *Itsbat* Nikah poligami tidak dapat diterima meskipun dengan berbagai alasan, salah satunya alasan kepentingan anak dalam hal keperdataan. Atas penolakan tersebut maka dapat mengajukan permohonan asal usul anak sehingga anak mendapatkan hak atas keperdataan.<sup>12</sup>

Adapun yang dapat dibedakan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada focus penelitiannya, kemudian yang dapat dibedakan bahwa penulis mengulas mengenai status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat.

## **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan uraian tentang cara penggunaan teori, atau teori-teori untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian yang akan dilaksanakan. Rumusan ini relative spesifik sehingga penulis akan merumuskan rencana penelitian yang diarahkan terhadap suatu permasalahan.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan dimuka, dapat dipahami bahwa kerangka berpikir dibuat berdasarkan focus penelitian penulis dengan menggambarkan secara permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>11</sup> Ria Amaliyah, *Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2009.

<sup>12</sup> Layina Shaiza, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tahun 2020.

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, Op. Cit. h. 172

Agama Islam telah mengatur perkawinan dengan rinci dengan menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk menikah bilamana keduanya dapat memenuhi kriteria yang telah diatur baik dalam syari'at Islam maupun hukum positif karena dalam peristiwa perkawinan diperlukan kaidah hukum yang mengaturnya. Dalam peristiwa perkawinan, penerapan norma hukum diperlukan dalam rangka mengatur tanggung jawab, hak, kewajiban masing-masing anggota keluarga, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menerangkan lebih dari 8 surah mengenai pokok-pokok hukum perkawinan, sehingga inti dari hukum perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an termaktub dalam QS Al-Baqarah ayat 221-237 yang menerangkan secara luas mengenai perkawinan, perceraian, juga hubungan kerabat karena susuan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menikah, karena jelas dalam QS An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan...”

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah* mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Norma hukum mengenai perkawinan diatur sangat konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, sehingga setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan pedoman Islam juga Undang-Undang yang berlaku dan pernikahan akan diakui keabsahannya menurut agama juga menurut negara. Faktanya, masyarakat menilai perkawinan tidak didasari oleh hukum positif

---

<sup>14</sup> Hukum perkawinan dan *itsbat* nikah hal. 27

yang mengaturnya, seperti perkawinan dalam kebiasaan adat yang dinilai tidak selaras dengan perkembangan zaman, mereka menikah tanpa mencatat perkawinannya di KUA. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, tetapi sampai saat ini banyak masyarakat menikah dibawah tangan, terkhusus masyarakat Cianjur.

Berkaitan dengan hal tersebut, KHI telah mengatur secara jelas berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan". Karena jelas tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam hal perkawinan".

Nikah *sirri* atau pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan yang berlandaskan ajaran agama atau adat istiadat, akan tetapi negara tidak mencatat pernikahan tersebut sehingga tidak ada pengakuan resmi dari hukum negara.<sup>15</sup> Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat akan berdampak terhadap masa depan anak, dimana anak tidak mendapat status yang jelas dimuka hukum, sang anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, warisan, juga nafkah dari ayahnya. Jika anak tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah. Padahal tertera dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya:

- 1) "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

---

<sup>15</sup> <https://www.popmama.com/amp/life/relationship/ninda/fakta-nikah-sirri>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Jelas kiranya bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab yang nyata dalam membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis maupun fisiologis. Kedua orang tua baik ayah maupun ibu dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar menjadi generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia. Komunikasi yang dibangun oleh orang tua juga harus mengarah kepada komunikasi yang baik karena akan berpengaruh terhadap kepribadian anak.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 45 UUP, kekuasaan orang tua dapat dilihat dalam bab X, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, yaitu:

- (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Begitu pula tertera dalam Pasal 98 KHI, mengenai kekuasaan orang tua pada Bab XIV, pemeliharaan anak, yaitu:

- (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.”

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak dicatat dihukumi sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi hukum di Indonesia menganggap

---

<sup>16</sup> Astrida, *Peran dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*, (sumsel.kemenag.go.id)

pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah sehingga pernikahan tidak mendapat akta autentik yang berbentuk buku nikah. Dengan demikian anak dari pernikahan tidak dicatat tidak berkekuatan hukum selama ia tidak meng*itsbatkan* pernikahan tersebut ke Pengadilan. Persoalan muncul ketika terjadi perceraian, dimana akan berdampak terhadap kedudukan istri dan anak, begitu pula harta kekayaan didapatkan selama pernikahan berlangsung, tanpa adanya kekuatan hukum, maka keadilan tidak akan didapatkan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>17</sup> Teori keadilan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana ia menitik beratkan terhadap keadilan sosial. Ia melihat hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Pound mengatakan “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluasnya dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus.”<sup>18</sup>

Konsekuensi terhadap pernikahan yang tidak dicatat, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, itu berarti bahwa anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sendiri. Dengan demikian jelas kiranya bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan suatu prosedur atau syarat administrasi yang diwajibkan dan tertera dalam Undang-Undang terhadap setiap peristiwa hukum, seperti halnya pencatatan kelahiran atau pencatatan kematian yang dimuat dalam suatu daftar pencatatan. Kewajiban pencatatan akan berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut, sehingga suatu perkawinan yang

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua (Jakarta: Kencana, 2014) h. 85.

<sup>18</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) h.174

dilangsungkan, baru akan mengandung kekuatan hukum jika perkawinan itu memenuhi segi-segi hukum formal, yaitu tindakan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam. Ketiadaan akta nikah sebagai alat bukti yang sempurna juga berakibat kepada status anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat jaminan.<sup>19</sup>

## G. Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja teknis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Ia memiliki ciri-ciri dan prosedur kerja yang spesifik.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, fiqih, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan status anak terhadap pernikahan yang tidak dicatat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar mengandung suatu kebenaran yang objektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum positif), yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data dan kepustakaan tentang status anak luar kawin.

### 2. Sumber Data

Data merupakan fakta dalam bentuk pengukuran, baik data kualitatif maupun kuantitatif,

#### a. Data Sekunder

---

<sup>19</sup> Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Samarinda, Fenomena, 2014, Vol. 6 No 2, h. 178

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*, (Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002) h. 212

Tahapan ini diperoleh dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian, sumber data yang diperoleh dari jurnal, literatur dan sumber bacaan lain yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep dari berbagai literature yang terkait dengan materi pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku fiqh madzhab, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### 4. Analisis Data

Sugiyono berpendapat bahwa “analisis data merupakan proses Menyusun data secara sistematis dengan perolehan dari berupa data dokumentasi, wawancara dan fakta di lapangan serta hubungan Pustaka sebagai bukti, dengancara memfraksi data-data, menguraikan, melakukan sintesis, Menyusun paradigma dan melakukan kesimpulan”.<sup>21</sup> Penyusun dalam menyusun data yang telah terkumpul dengan penelitian kualitatif bersifat deduktif, dengan artian menganalisis data yang bersifat umum ke khusus.

---

<sup>21</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h. 235.